



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 445.9/KEP/080/X/2022

TENTANG
PERMINTAAN PEMERIKSAAN, PENERIMAAN, PENGAMBILAN DAN
PENYIMPANAN SPESIMEN

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laboratorium;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan laboratorium dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang tepat maka perlu ditetapkan kebijakan pelayanan laboratorium mulai dari permintaan pemeriksaan, penerimaan, pengambilan dan penyimpanan spesimen;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Permintaan Pemeriksaan, Penerimaan, Pengambilan dan Penyimpanan Spesimen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012

- tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perbup Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PERMINTAAN PEMERIKSAAN, PENERIMAAN, PENGAMBILAN DAN PENYIMPANAN SPESIMEN
- KESATU : Memberlakukan Permintaan Pemeriksaan, Penerimaan, Pengambilan dan Penyimpanan Spesimen di laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 445.9/KEP/053/III/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 3 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
NOMOR : 445.9/KEP/080/X/2022
TENTANG : PERMINTAAN PEMERIKSAAN,
PENERIMAAN, PENGAMBILAN
DAN PENYIMPANAN
SPESIMEN

1. Permintaan pemeriksaan laboratorium

Pasien yang masuk di ruang pemeriksaan Pelayanan Umum, Pelayanan Gigi dan Mulut, Pelayanan KIA-KB, sesuai antrian diperiksa dulu oleh pemeriksa. Selanjutnya jika ada indikasi pemeriksaan laboratorium pasien dirujuk ke laboratorium dengan membawa form permintaan laboratorium dan menyerahkan form permintaan pemeriksaan ke laboratorium. Setelah selesai pemeriksaan laboratorium pasien diminta kembali ke ruang pemeriksaan yang merujuk untuk diperiksa lebih lanjut.

2. Permintaan pemeriksaan dari dokter atau bidan diluar puskesmas

Pasien mendaftarkan di loket pendaftaran kemudian ke Pelayanan Umum, setelah mendapatkan form permintaan pemeriksaan dari dokter, pasien menuju laboratorium untuk menyerahkan form permintaan pemeriksaan, setelah diperiksa dan mendapatkan hasil pemeriksaan, pasien dipersilahkan menuju pelayanan umum (pelayanan yang merujuk).

3. Permintaan pemeriksaan dari institusi

Institusi membuat permohonan ke Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat melalui tata usaha, kemudian Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat menugaskan tenaga medis untuk berkoordinasi dengan petugas laboratorium.

4. Penerimaan spesimen

Petugas laboratorium mempersiapkan alat-alat dan bahan penunjang, memberi identitas pada spesimen dan kelengkapan administrasi.

5. Pengambilan dan penyimpanan spesimen

Pasien diberi penjelasan tindakan yang akan dilakukan, pengambilan spesimen sesuai kebutuhan form permintaan laboratorium. Setelah dilakukan pengambilan sampel, petugas segera melakukan pemeriksaan, spesimen untuk pemeriksaan yang tidak biasa dilakukan di puskesmas disimpan sesuai jenis pemeriksaan.

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
PUSKESMAS
AMBAL II
DINKES PPT
ERAWATI KUSUMA DEWI

